

**PENERAPAN KETENTUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM
PEMBUATAN AKTA SURAT WASIAT DI HADAPAN
NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA**

Hana Nurlita Suryaningrum¹, R.A. Antari Innaka Turingsih²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penerapan ketentuan legitime portie berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembuatan akta surat wasiat dihadapan Notaris di Kota Yogyakarta dan upaya Perlindungan hukum terhadap legitimaris dalam pelaksanaan kewarisan yang menggunakan akta surat wasiat yang tidak menegakkan ketentuan legitime portie.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan melalui penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deskriptif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menjelaskan. Pertama, penerapan legitime portie berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pembuatan akta surat wasiat di hadapan Notaris di Kota Yogyakarta berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdata tentang legitime portie. Prakteknya untuk penerapan ketentuan legitime portie tidak selalu dapat dijalankan, karena wasiat adalah hak mutlak pembuat wasiat untuk menentukan wasiatnya. Kedua, perlindungan hukum preventif terhadap legitimaris diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama pada KUHPerdata, yaitu ketentuan legitime portie yang bersifat mengatur/memaksa maupun ketentuan Inkorting yang pada dasarnya ketentuan ini digunakan untuk mengembalikan kelebihan harta warisan yang diterima oleh ahli waris non-legitimaris kepada legitimaris untuk memenuhi legitime portienya. Perlindungan hukum represif terhadap legitimaris, oleh peraturan perundang-undangan, diberikan legal standing untuk melakukan penyelesaian permasalahan melalui gugatan di hadapan Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Legitime Portie, Akta Surat Wasiat, dan Perlindungan Hukum.

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

APPLICATION OF THE LEGITIME PORTIE PROVISIONS BASED ON THE CIVIL CODE IN MAKING A WILLDEED BEFORE A NOTARY IN YOGYAKARTA

Hana Nurlita Suryaningrum³, R.A. Antari Innaka Turingsih⁴

ABSTRACT

This study aims to identify and assess the implementation of the provisions of legitime portie based on the Book of the Law of Civil Law in deed testament before a Notary in the city of Yogyakarta and the protection of the law against legitimaris in the implementation of inheritance that use certificates wills that do not enforce the provisions of legitime portie.

This study uses empirical normative legal research methods through field research, and library research. The data that has been obtained is analyzed qualitatively and then poured in the form of a logical and systematic description, then analyzed to obtain clarity of problem solving, then conclusions are drawn descriptively, namely from things that are general to things that are specific.

The research results explain. First, the application of legitime portie based on the Civil Code in making a will before a Notary in the City of Yogyakarta is carried out in accordance with the provisions of the applicable laws, namely Article 913 and Article 914 of the Civil Code concerning legitime portie. In practice, the application of the provisions legitime portie can not always be carried out, because the will is the absolute right of the testator to determine his will. Second, preventive legal protection against legitimacy is regulated in the statutory provisions in force in Indonesia, especially in the Civil Code, namely the provisions legitime portie which are regulating/coercive as well as the provisions incorting which are basically used to return the excess inheritance received by non-heirs. Legitimaries to fulfill his legitime portie. Repressive legal protection against legitimacy, by legislation, is given legal standing to resolve problems through lawsuits before the District Court.

Keywords: Legitime Portie, Deed of Will, and Legal Protect.

³Master of Notary Student, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

⁴Lecturer Of Master Of Notary, Faculty Of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.